



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR: 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU/
PUBLIC SAFETY CENTER 119 MATARAM EMERGENCY MEDICAL SERVICE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 5 ayat (3) dan pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (*Public Safety Center 119*) perlu untuk membentuk *Public Safety Center 119* oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan kegawat daruratan secara cepat, tepat dan cermat di wilayah Kota Mataram, dipandang perlu untuk membentuk Pelayanan Kesehatan melalui Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu /*Public Safety Center 119* Mataram Emergency Medical Service.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;

9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU/*PUBLIC SAFETY CENTER 119* MATARAM EMERGENCY MEDICAL SERVICE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Mataram.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram yang selanjutnya disingkat RSUD Kota Mataram adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah Kota Mataram.
6. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non medis di Rumah Sakit yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat inap.

7. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan di Ruang Perawatan Kelas III RSUD Kota Mataram untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Gawat Darurat adalah keadaan pasien yang harus diberikan penanganan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian dan atau kecacatan akibat kelainan atau penyakit tertentu.
9. Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah unit pelaksana yang memberikan penanganan gawat darurat untuk mencegah kematian dan kecacatan.
10. Pusat pelayanan keselamatan terpadu / *Public Safety Center 119 Mataram Emergency Medical Service* yang selanjutnya disingkat *PSC 119 MEMS* adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di Kabupaten/Kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
11. *Call Center 119* adalah pusat komunikasi *PSC 119 MEMS* yang berkedudukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.
12. Pusat Komando Nasional / *National Command Center* yang selanjutnya disingkat *NCC* adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh Indonesia.
13. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk penunjang penegakan diagnosis.
14. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal.
15. Pelayanan obat adalah pemberian obat standar yang harus tersedia di RSUD Kota Mataram sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis.
16. Tindakan medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.

17. Konseling adalah proses pemberian informasi obyektif dan lengkap, dilakukan secara sistematis dengan paduan ketrampilan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi dan menentukan jalan keluar/upaya untuk mengatasi masalah tersebut.
18. Hari rawat adalah lamanya pasien di rawat, dengan memperhitungkan tanggal keluar dikurang tanggal masuk.
19. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, kunjungan dokter/visit, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya.
20. Jaminan pembiayaan adalah biaya yang ditanggung terhadap penanganan kasus gawat darurat dilokasi kejadian dan transportasi ke rumah sakit yang terjadi di dalam wilayah Kota Mataram.

Pasal 2

Maksud *PSC 119 MEMS* adalah guna mewujudkan pelayanan gawat darurat yang terpadu, terintegrasi dan berkualitas di Kota Mataram.

Pasal 3

Tujuan *PSC 119 MEMS* adalah untuk :

- a. Memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi dimasyarakat;
- b. Memberikan bantuan rujukan ke Rumah Sakit atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi dimasyarakat;
- c. Memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi dimasyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di Rumah Sakit;
- d. Memberikan jaminan pembiayaan atas rujukan kasus ke Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis;

- f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksana *PSC 119 MEMS* merupakan gabungan sistem pelayanan emergency yang ada di wilayah Kota Mataram.
- (2) Untuk menjalankan sistem pelayanan emergency yang terpadu di Kota Mataram dibentuk Tim Pembina dan Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Pembina mempunyai tugas dan fungsi menyusun perencanaan dan regulasi pelaksanaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).
- (4) Tim Teknis beranggotakan lintas sektor mempunyai tugas mengkoordinasikan layanan gawat darurat dan bertanggungjawab kepada Tim Pembina.
- (5) Direktur RSUD berperan sebagai fasilitator, regulator dan penanggung jawab kegiatan *PSC 119 MEMS*.

BAB III OPERASIONAL *PSC 119 MEMS*

Pasal 5

- (1) Sasaran Pelayanan *PSC 119 MEMS* Kota Mataram adalah seluruh masyarakat Kota Mataram dan luar Kota Mataram yang mengalami kondisi gawat darurat di wilayah Kota Mataram.
- (2) Masyarakat yang mendapat pelayanan *PSC 119 MEMS* dapat menghubungi *call center* 119 pada nomor 119 atau (0370) 620009 atau 087777577119.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Mataram memberikan jaminan pembiayaan untuk Penanganan kegawat daruratan dilokasi kejadian dan transportasi ke Rumah Sakit terhadap kasus yang terjadi dalam wilayah Kota Mataram.

- (2) Mekanisme pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dengan Keputusan Direktur RSUD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan Nomenklatur Organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini tetap melekat Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pelayanan Emergency Rescue Kota Mataram dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota Mataram ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Februari 2019

 WALIKOTA MATARAM, 

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM, 


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 11